



P E N E T A P A N
Nomor : 0014/Pdt.P/2017/PA.Mto .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

KAYAT BIN SURATMAN , TTL Banyuwangi, 05 Nopember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 1, Rt.001, Desa Sako Makmur, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, sebagai "**Pemohon I**",

JUMIATI BINTI HARJO MULYONO , TTL Solo, 15 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tngga, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 1, Rt.001, Desa Sako Makmur, Kecamatan Serai Serumpun, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0014/Pdt.P/2017/PA.Mto . mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1990, di Desa Selagun Jaya, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Muko-Muko Utara, Provinsi Bengkulu, dengan Wali Nikah Arjo

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



Mulyono, Tempat Tanggal Lahir Wali , Pekerjaan , Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Sukadi dan Suraji, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.10.000,- di bayar tunai ,

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Husna Wouli Askia (Pr) Lahir 15 Januari 2011

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sukayat bin Suratman dan Pemohon II Jumiati binti Arjo Mulyono yang dilangsungkan pada

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



tanggal 25 Juni 1990, di Desa Selagun Jaya, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Muko-Muko Utara, Provinsi Bengkulu

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----Suyono Bin Sariyo , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Jl. Simpang Pematang, Rt09, Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 01 Septem;ber 1991;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah Harjo Mulyono Bin Karto Ijoyo ; ayah kandung Pemohon II,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



- Bahwa saat akad nikah disaksikan 2 orang saksi bernama Suyono dan Suryono , dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- ;
- Bahwa status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka , dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II selama 25 tahun;
- Bahwa sejak mennikah tidak pernah ada yang mempermasalahkan pernikahan kedua pihak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Husna Qouli Azkia;

2.-----Solihin Bin Miskam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun 1, Rt.001, Desa Sako Makmur, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suamni isteri ;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah Harjo Mulyono Bin Karto Ijoyo ; ayah kandung Pemohon II,
- Bahwa saat akad nikah disaksikan 2 orang saksi bernama Suyono dan Suryono , dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- ;
- Bahwa status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka , dan Pemohon II adalah perawan ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hokum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II selama 25 tahun;
- Bahwa sejak mennikah tidak pernah ada yang mempermasalahkan pernikahan kedua pihak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Husna Qouli Azkia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 september 1991 di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Muko-muko, Kabupaten Muko-muko Utara, Propinsi Bengkulu agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan; karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti sah perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 september 1991 di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Muko-muko, Kabupaten Muko-muko Utara, Propinsi Bengkulu
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah Harjo Mulyono Bin Karto Ijoyo; ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi bernama Suyono dan suryono , dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- ;
- Bahwa status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka , dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah selama 25 tahun dan berdomisili di Tebo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesame muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memepmasalahkan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang serta dikuatkan denan sumpah supletoir Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 september 1991 di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Muko-muko, Kabupaten Muko-muko Utara, Propinsi Bengkulu
2. Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah Harjo Mulyono Bin Karto Ijoyo; ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi bernama Suyono dan suryono , dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- ;
3. Bahwa status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka , dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah selama 25 tahun dan berdomisili di Tebo; dan telah dikaruniai 1 orang anak; bernama Husna Qouli Azkia;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesame muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan; dan tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memepmasalahkan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I (KAYAT BIN SURATMAN) dengan Pemohon II (JUMIATI BINTI HARJO MULYONO) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 01 september 1991 di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Muko-muko, Kabupaten Muko-muko Utara, Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun , Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (KAYAT BIN SURATMAN) dengan Pemohon II (JUMIATI BINTI HARJO Mulyono) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 01 september 1991 di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Muko-muko, Kabupaten Muko-muko Utara, Propinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya Ke KUA Kecamatan Serai Serumpun , Kabupaten Tebo.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 59.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1438 H, oleh kami Dra.Hj. ERNAWATI.,SH sebagai Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I.,MHI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan AHMAD KHUMAIDI.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj. ERNAWATI.,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ASRORI AMIN, S.H.I.,MHI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI.,SHI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	591.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0014 /Pdt.P/2017 /PA.Mto